

Prospektif Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Menurut Revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004

Lintje Anna Marpaung

Dosen Fakultas Hukum dan Magister Hukum

Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Sebagai salah satu ciri dari Negara Hukum (*Recht Staat*) adalah adanya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dengan demikian jelas tidak memberikan kesempatan dalam peradilan untuk memperlakukan ketidakadilan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. Dalam kenyataan (*realita*) sekarang, bukan hal yang tabu indikasi praktek mafia peradilan, yang menggeser salah satu ciri dari Negara Hukum. Setelah amandemen UUD 1945, struktur Ketatanegaraan Indonesia berubah, sehingga memperluas ruang lingkup lembaga yudikatif yaitu dengan kehadiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dan Komisi Yudisial (KY), yang diharapkan dapat memerangi praktek mafia peradilan.

Maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia, sesuai dengan tugas dan wewenangnya, diatur dalam UUD 1945 (pasal 24B) dan UU Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman serta UU Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Pada dasarnya Komisi Yudisial diatur dalam ketentuan tersebut mempunyai wewenang dan tugas mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan martabat serta perilaku hakim. Sehubungan dengan wewenang tersebut, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim serta mengajukan usul menjatuhkan sanksi terhadap hakim dan hakim agung kepada pimpinan Mahkamah Agung. Dengan demikian masyarakat dapat mengharapkan bahwa KY dapat memerangi praktek mafia peradilan.

Kata Kunci: tugas dan wewenang Komisi Yudisial

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Recht Staat*) yang merupakan salah satu kunci pohon yang pertama dari sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang sudah diterapkan sejak berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 yakni sejak disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia ialah Negara Hukum yang berdasarkan atas Hukum (*Recht Staat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machts Staat*).

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam penjelasan UUD 1945 yang mengandung arti bahwa Negara, termasuk di

dalamnya Pemerintah dan Lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Prinsip dari sistem ini akan tampak dalam rumusan pasal-pasal yang yakni dalam pasal 27,1 (sebelum amandemen) yang menegaskan: “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”, demikian pula pada pasal 28 D,1 (sesudah amandemen yang kedua) menegaskan bahwa: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Prinsip ini lebih dipertegas lagi dalam amandemen yang ketiga pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Menyimak kembali apa yang tertuang dalam konsep sistem pemerintahan yang terdapat pada kunci yang kedua bahwa prinsip yang digunakan untuk mendukung Indonesia Negara Hukum dipertegas dengan “Sistem Konstitusional” bahwa Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusional (Hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Sistem ini memberikan ketegasan cara pengendalian pemerintahan Negara yang dibatasi oleh ketentuan konstitusi, dengan sendirinya juga ketentuan dalam hukum yang lain dan merupakan produk konstitusional, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945, UU/Perpu, PP, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah.

Dengan demikian sistem ini memperkuat dan menegaskan lagi sistem Negara Hukum. Dengan kedua sistem ini, yakni sistem negara hukum dan sistem konstitusional, maka diciptakan mekanisme hubungan tugas dan hubungan lembaga-lembaga negara, yang dapat menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga tercapai apa yang dimaksud sebagai “Negara Hukum”, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Diakuinya Hak Azasi Manusia.
2. Adanya Azas Legalitas
3. Adanya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Berdasarkan ketiga ciri-ciri Negara Hukum tersebut, jelas tidak memberikan kesempatan dalam peradilan untuk memperlakukan ketidakadilan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. Dalam kenyataan, tidak dapat kita menutup mata sekarang, yang berkembang di seluruh masyarakat wilayah Indonesia bahwa “mafia peradilan” merupakan salah satu penyakit yang dialami oleh warga negara Indonesia yang sulit untuk disembuhkan, masih banyak ketidakadilan dalam memberikan

perlindungan hukum bagi masyarakat. Merupakan kenyataan pula, bahwa mafia peradilan menghilangkan akses keadilan bagi masyarakat dan pencari keadilan untuk mendapatkan peradilan yang jujur dan tidak memihak serta mendapatkan pelayanan dalam proses persidangan yang mudah, cepat, dan sederhana. Hal ini masih belum dapat diatasi secara keseluruhan, sehingga terbukti masih banyak kasus-kasus yang belum terselesaikan baik di pengadilan tingkat bawah maupun pengadilan tingkat tinggi, atau semua jenis pengadilan yang ada di Negara Republik Indonesia.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diangkat permasalahan dalam tulisan ini yaitu: Bagaimana tugas dan wewenang Komisi Yudisial menurut ketentuan UUD 1945 dan UU Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial? Bagaimana eksistensi Komisi Yudisial dalam memerangi mafia peradilan? Bagaimana prospektif pengawasan oleh Komisi Yudisial?

III. METODOLOGI

Untuk memecahkan masalah guna memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas maka dalam penulisan ini diperlukan metode tertentu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam kerangka penulisan ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan Perundang-undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.

IV. PEMBAHASAN

4.1. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial

a. Menurut UUD 1945

Pasal 24 B mengatur bahwa: Komisi Yudisial bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan martabat serta perilaku hakim.

b. Menurut UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa, ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dengan Undang-Undang, lebih lanjut dipertegas dalam ayat (3) mengatur bahwa: dalam rangka menjaga kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim dan hakim agung, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang-Undang.

- c. Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Dalam pasal 13 diatur bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang :
- a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR.
 - b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Selanjutnya dalam pasal 14 mengatur bahwa Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung.
- b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung.
- c. Menetapkan calon Hakim Agung.
- d. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

Selanjutnya tugas tersebut secara teknis dapat dibaca dalam pasal 14 ayat (2) dan (3) dan pasal 15,16,17,18 dan pasal 19. Lebih lanjut tugas Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim dalam rangka menegakkan dan kehormatan serta keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Sebagai realisasi dari tugas tersebut pada pasal 21 mengatur bahwa Komisi Yudisial mempunyai tugas yang tidak kalah pentingnya yaitu "mengajukan usul, menjatuhkan sanksi" terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.

Sebagai realisasi tugas pengawasan dan pengajuan usul menjatuhakn sanksi dapat diperinci sebagaimana yang diatur dalam pasal 22, pasal 23, 24 dan pasal 25.

4.2. Eksistensi Komisi Yudisial dalam Memerangi Praktek Mafia Peradilan.

Dengan perubahan struktur lembaga negara hasil amandemen UUD 1945 yang menjadikan kedudukan lembaga menjadi sejajar dengan pengertian tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Salah satu lembaga yudikatif sebelum amandemen hanya berada pada Mahkamah Agung, setelah amandemen diperluas dengan penambahan Mahkamah Konstitusi dan sebuah lembaga Komisi Yudisial.

Menurut *Jimly Asshiddiqie*, maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksud untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sependapat dengan beliau, bahwa dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparisial (*independent and impartial judiciary*) dengan demikian diharapkan terwujud prinsip akuntabilitas, transparansi kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun dari segi etika, dan

perilaku, dengan demikian diperlukan lembaga pengawasan yang independen terhadap hakim tersebut.

Menurut Ahsin Thohary, Komisi Yudisial tidak sama dengan komisi-komisi yang lain yang juga mempunyai kekuatan independen seperti Komnas HAM, KPK, Komisi Kejaksaan dan lain-lain, karena ada dua alasan yaitu :

1. Kewenangan Komisi Yudisial diberikan langsung oleh UUD 1945 yaitu hasil amandemen (pasal 24 B).
2. Komisi Yudisial secara langsung satu atap dalam kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yudikatif yang diatur dalam Bab IX dalam UUD 1945.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah termasuk dalam lembaga Negara yang setingkat/sejajar dengan lembaga Negara yang lain yakni Presiden dan DPR serta yang lainnya. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 B, "*bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*".

Mafia peradilan adalah salah satu yang merusak sistem tujuan Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memperoleh keadilan, yang tidak boleh dibiarkan di negara ini sampai kapanpun. Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebelum era reformasi belum mencapai sasaran dan bahkan yang berkembang di publik, mafia peradilan bukan hal yang asing lagi untuk dikompromikan oleh pelaku-pelakunya baik masyarakat maupun peradilannya, tidak jarang kalau seorang hakim dengan pengacara (*lawyer*) sering membuat komitmen yang sudah mengarah ke hal yang menyimpang dari perilaku seorang hakim, meskipun tidak semua hakim berperilaku demikian.

Praktek jual beli perkara terhadap putusan diduga dan sudah sering dipublikasikan di media massa yang terjadi di berbagai tingkat pengadilan, mulai dari Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), sampai tingkat Mahkamah Agung (MA). Praktek mafia peradilan memang sangat sulit untuk dibuktikan, apalagi sebelum reformasi yang artinya sebelum kehadiran Komisi Yudisial sampai dengan sekarang.

Komisi Yudisial sudah mulai merintis tugas dan wewenangnya untuk mengawasi perilaku Hakim untuk memerangi praktek mafia peradilan sehingga sudah dapat mengungkap beberapa kasus walaupun masih sebagian kecil misalnya: kasus korupsi yang terjadi di PT. Jamsostek, kasus Probosutedjo dan yang lain-lain, tidak dituangkan dalam tulisan ini. Yang paling ironis kasus dugaan suap di dalam lembaga kehormatan yang tertinggi yaitu Mahkamah Agung. Hal inilah pemicu dari ketidakharmonisan belakangan ini, yang membuat pandangan publik/masyarakat semakin tertarik dan

memerangi praktek mafia peradilan sebagaimana yang berkembang di berbagai media massa, sebagaimana yang dapat dikutip dari pemberitaan bahwa beberapa hakim agung telah dipanggil dan diperiksa oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai lembaga yang berwenang lebih lanjut menangani tindakan pidana ini, tetapi di lain sisi yang membuat kontroversi di masyarakat, giliran Komisi Yudisial yang akan mau menjalankan tugas dan kewenangannya untuk memeriksa perilaku hakim agung secara eksternal malah terjadi ketidak sepahaman, benar Komisi Yudisial tidak termasuk memeriksa/mengawasi jalannya perkara dan putusan, tetapi seorang hakim yang sampai berbuat hal-hal yang diduga dalam praktek mafia peradilan itu tidak terlepas dari apa yang diatur dalam pasal 24 B tersebut yakni mempunyai kewenangan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, inilah yang disebut sebagai fungsi pengawasan yang sifatnya eksternal, dan hasil pengawasan tersebut direkomendasikan dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan / atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR, sebagaimana yang diatur dalam pasal 22 ayat 1 butir e.

Masyarakat dapat memiliki penilaian ketidakharmonisan hubungan antara lembaga-lembaga yang ada di lingkungan yudikatif, adalah salah satu penghambat terhadap reformasi peradilan di Negara Republik Indonesia dan merupakan kemunduran penegakan hukum. Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dan hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi, yang seolah-olah membatasi ruang gerak dalam pelaksanaan kewenangan Komisi Yudisial baik terhadap Hakim Agung di Mahkamah Agung, bahkan Mahkamah Konstitusi menutup diri untuk diawasi oleh Komisi Yudisial dengan mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006, ditegaskan salah satunya mengenai : “usul penjatuhan sanksi hanya dapat disampaikan oleh Komisi Yudisial terhadap Mahkamah Agung, sedangkan kepada Mahkamah Konstitusi tidak lagi sebagaimana yang diatur dalam pasal 22 dan 23 Undang-Undang No.22 Tahun 2004, hal ini terkesan memutuskan hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi, sehingga timbul pertanyaan, lalu siapa yang akan mengawasi perilaku hakim di lingkungan Mahkamah Konstitusi ?. Apakah Presiden dan DPR atau masyarakat (publik)?. Ini hal yang serius dan menjadi pembahasan di kalangan masyarakat terutama mahasiswa.

4.3. Prospektif Pengawasan Komisi Yudisial

Masih segar dalam ingatan masyarakat di era reformasi ini, bahwa yang mempunyai ide dan mendorong untuk membentuk satu lembaga baru yakni lembaga “Komisi Yudisial” adalah Mahkamah Agung, yang diharapkan bertugas / berwenang sebagai lembaga pengawas eksternal, hal ini disambut baik oleh seluruh masyarakat

dengan harapan, bahwa keberadaan Komisi Yudisial ini sangat penting dalam rangka percepatan reformasi peradilan di Negara Republik Indonesia.

Masyarakat pun bingung atas problem yang terjadi di atap lembaga yudikatif (Mahkamah Agung – Mahkamah Konstitusi – Komisi Yudisial), dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU/TV/2006, maka dengan adanya revisi UU No. 22 Tahun 2004, yang di latar belakang oleh keberatan Mahkamah Agung untuk diawasi lebih jauh dari batas kewenangan Komisi Yudisial yakni mengawasi putusan Mahkamah Agung atau yang bersifat teknis yudisial. Pasal 22 UU Komisi Yudisial direvisi menjadi pasal 22 B ayat (1) RUU Komisi Yudisial, diatur mengenai sifat kerahasiaan dari proses pemanggilan dan pemeriksaan terhadap hakim yang diduga melanggar aturan perilaku hakim, dan lebih rinci diatur kembali dengan jenis-jenis pemeriksaan secara tertutup atau tidak untuk dipublikasi, dari arti makna revisi Undang-Undang ini dapat dipahami bahwa yang perlu diawasi, diperiksa oleh Komisi Yudisial adalah proses (acara) peradilannya, bagaimana hakim agung dan hakim melakukan tugas dan wewenangnya sebagai hakim sesuai dengan aturan, pelanggaran perilaku dan martabatnya yang perlu diawasi dan diperiksa bukan putusannya, karena sudah menyangkut teknis yudisial yang dimiliki dan melekat pada tugas/wewenang hakim.

Dengan semakin jelas dalam isi Revisi UU No. 22 Tahun 2004 ini diharapkan akan berdampak positif bagi masing-masing lembaga ini (Mahkamah Agung-Komisi Yudisial-Mahkamah Konstitusi) dan diharapkan agar harmonis dan kondusif dalam mengemban tugas mulia ini, adanya hubungan yang sinergi dan saling koordinasi, sehingga Komisi Yudisial dapat melaksanakan tugas/wewenangnya dan selalu membina hubungan yang dekat dengan masyarakat di seluruh wilayah sebagai sumber informasi dalam menegakkan keadilan untuk membantu Mahkamah Agung melaksanakan tugas/kewenangan demikian juga dalam rangka rekrutmen hakim Agung dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku Hakim.

Berdasar uraian di atas dapat dipertegas bahwa dengan adanya kemelut di tubuh lembaga yudikatif dapat mengambil hikmah untuk perbaikan dan introspeksi, sehingga dengan itu masing-masing lembaga ini dapat menjalankan tugas/wewenangnya demi tercapainya peradilan yang bersih dan berwibawa.

Dengan keberadaan (eksistensi) Komisi Yudisial berarti tingkat efisiensi dan efektifitas dalam lembaga yudikatif akan semakin tinggi dalam *devition of power* sebagaimana yang dijelaskan di atas, yakni monitoring (mengawasi) hakim agung dan hakim serta rekrutmen hakim agung dengan melakukan seleksi yang ketat sebagaimana yang sudah berjalan sekarang ini dengan baik, akan lebih baik lagi ke depan sesuai dengan ciri-ciri Negara Hukum.

V. PENUTUP

1. Dalam rangka mendorong proses reformasi peradilan yang mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa atau dengan kata lain memerangi mafia peradilan di Negara Republik Indonesia, maka patut didukung revisi UU Komisi Yudisial, UU Mahkamah Agung, UU Mahkamah Konstitusi dan dipertegas lagi dalam UUD 1945 (amandemen yang kelima) sehingga tidak terdapat benturan-benturan dalam pengaturan dalam UU di bawahnya.
2. Pada prinsipnya pelaksanaan kewenangan yang diemban oleh Komisi Yudisial bertujuan untuk mendorong terbangunnya komitmen dan integritas para hakim, agar para hakim di semua tingkat peradilan dapat menjalankan wewenang dan tugasnya secara sungguh-sungguh dengan berdasarkan kebenaran berlandaskan keadilan dan memerangi mafia peradilan yang merusak system peradilan yang sesungguhnya.
3. Keberadaan Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia sangat diperlukan dalam rangka penegakan dan reformasi hukum, untuk itu perlu komitmen untuk menjalin hubungan kerjasama sesama lembaga Negara khususnya lembaga yudikatif kepada seluruh elemen masyarakat untuk dapat merealisasikan tugas dan wewenangnya yakni dalam melakukan pengawasan hakim dalam rekrutmen Hakim Agung.
4. Untuk memperkuat dasar hukum, tugas dan wewenang Komisi Yudisial pasca putusan Mahkamah Konstitusi, MPR mempercepat proses amandemen UUD 1945 dengan menambah rincian dalam pasal-pasal yang menyangkut tugas/wewenang Komisi Yudisial dan adanya sinkronisasi dengan revisi UU Nomor 22 tahun 2004 oleh DPR dan Pemerintah, agar masyarakat dapat segera merasakan perlindungan hukum yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Penggeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII.

Buletin Komisi Yudisial. 2007. "Mendorong Terwujudnya Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka".

Huda, Ni'matul. 2004. *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.

_____. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

II. Perundang-undangan:

1. UUD 1945
2. Undang Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU.IV/2006.
7. Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial.